

SALINAN



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 11 TAHUN 2015

TENTANG
TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengumuman Pemerintah tentang penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka akan berpengaruh terhadap biaya operasional usaha angkutan jalan;
- b. bahwa penetapan tarif berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan penyesuaian Tarif Angkutan Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Tarif Angkutan Kota di Kota Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

- (4) Angkutan penumpang khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek Paal II – Perum/Politeknik Lapangan adalah sebesar Rp. 3.000,- untuk setiap penumpang.
- (5) Angkutan Penumpang umum trayek Tuminting–Pandu adalah sebesar Rp. 4.800,- untuk setiap penumpang.
- (6) Angkutan khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek Tuminting–Pandu adalah sebesar Rp. 3.800,- untuk setiap penumpang.
- (7) Angkutan penumpang trayek Tuminting–Tongkaina adalah sebesar Rp. 4.800,- untuk setiap penumpang.
- (8) Angkutan khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek Tuminting–Tongkaina adalah sebesar Rp. 3.800,- untuk setiap penumpang.

Pasal 3

Pengusaha dan pengemudi angkutan umum yang tidak melaksanakan Peraturan ini akan ditindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota Di Kota Manado, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado

pada tanggal 21 Januari 2015

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado

pada tanggal 21 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196604141993031010